

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang

2.1.1 Visi dan Misi

Visi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang adalah **“Menjadikan pendidikan yang merata, bermutu dan berdaya saing tinggi.”** Dalam mencapai visi tersebut, maka misi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang sukses dan produktif, berdasarkan standar keterbukaan, tanggung jawab, dan minat.
2. Memberikan layanan pendidikan yang setara untuk semua.
3. Menyelenggarakan pendidikan yang dapat mendorong jiwa imajinatif, inventif, dan sikap kerja keras yang tinggi serta pribadi yang beretika.
4. Menciptakan investasi kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

2.1.2 Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang diatur dalam BAB III Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.


Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga sesuai dengan kewenangan daerah serta tugas

pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut.

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga.
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga.
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga.
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga.
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas.
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas tugas satuan pendidikan.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang, bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang

Sumber: Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2021

2.2 Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang Sebagai Program Unggulan

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, tantangan dan isu-isu strategis yang terkait dengan solusi target diuraikan dalam tujuan dan sasaran pembangunan, memerlukan perumusan strategi, kebijakan, dan program pembangunan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran dari misi-misi Kabupaten Rembang, diperlukan dukungan berbagai program unggulan, termasuk: (1) modernisasi birokrasi dan pembentukan Rembang sebagai *smart city*; (2) pemberian beasiswa dan dukungan kepada guru; (3) penanganan kesehatan masyarakat; (4) peningkatan kapasitas perempuan melalui industri rumahan; (5) peningkatan daya saing komoditas unggulan di sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan pertambangan; (6) peningkatan pengelolaan dan sarana prasarana pasar tradisional; (7) pembangunan embung, normalisasi

sungai, dan peningkatan ketersediaan air; (8) peningkatan infrastruktur dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau di setiap kecamatan; (9) pendirian pusat latihan kerja untuk menciptakan lapangan kerja mandiri; dan (10) penguatan potensi desa wisata dan pedesaan menuju desa yang mandiri dan sejahtera.

Pemerintah Kabupaten Rembang telah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di sektor pendidikan, kebijakan telah diterapkan melalui pemberian beasiswa kepada keluarga kurang mampu, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Kabupaten Rembang juga menetapkan kebijakan serupa di berbagai tingkatan pendidikan, di mana pemberian beasiswa diimplementasikan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di wilayah tersebut. Kebijakan beasiswa tersebut meliputi:

1. Beasiswa Prestasi Pendidikan Dasar (SD dan SMP).
2. Beasiswa Prestasi Pendidikan Menengah (SMA dan SMK).
3. Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi (S1/D4)

Implementasi konsep pemberian beasiswa yang tepat memiliki dampak signifikan pada pembangunan di Kabupaten Rembang di masa depan dan dapat memberikan kontribusi positif dalam mengatasi tingkat kemiskinan di tingkat kabupaten. Untuk mencapai hal tersebut, sangat penting untuk memiliki kerangka regulasi yang jelas dan terstruktur dengan baik. Regulasi tersebut perlu merinci proses pemberian beasiswa, kriteria calon penerima manfaat, serta syarat dan ketentuan yang berlaku dalam pemberian beasiswa. Selain itu, perlu ditetapkan secara tegas mekanisme timbal balik yang akan

diterima oleh Pemerintah Kabupaten Rembang sebagai bentuk kontribusi nyata dari para penerima beasiswa terhadap pembangunan di Kabupaten Rembang. Hal ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi program beasiswa. Lebih lanjut, ketentuan mengenai Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi.

Kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi merupakan kebijakan dalam sektor pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan beasiswa kepada mahasiswa Kabupaten Rembang yang berprestasi dan berasal dari keluarga dengan latar belakang tidak mampu.

Kegiatan pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi menurut Pasal 5 Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2020, dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang, dengan bentuk pemberian beasiswa berupa uang yang diperhitungkan setiap semester, paling lama dalam jangka waktu 8 (delapan) semester.

Selanjutnya, dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2020, Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi diberikan dalam bentuk uang yang mencakup dua komponen utama:

1. Biaya uang kuliah (UKT) tiap semester yang dibayarkan secara *at cost*
2. Biaya hidup minimal Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan maksimal Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per semester, yang

besarannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Terkait dengan penghentian beasiswa, pemberian beasiswa dapat dihentikan berdasarkan Pasal 10 Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2020, apabila penerima beasiswa: (1) tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi yang bersangkutan; (2) meninggal dunia; (3) melanggar perjanjian yang telah disepakati antara pihak mahasiswa dengan Pemerintah Kabupaten Rembang.